



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2015/PTA Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai gugat yang diajukan oleh:

PEMBANDING, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di KOTA SAMARINDA, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

M e l a w a n

TERBANDING, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Rumah Sakit Siaga Rmania, pendidikan SMA, tempat kediaman di KOTA SAMARINDA, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa, dengan mengutip segala uraian yang dimuat dalam Putusan Pengadilan Agama Samarinda, Nomor 1293/Pdt.G/2014/PA Smd, tanggal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharam 1436 Hijriah antara kedua belah pihak tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **PEMBANDING** terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Memerintahkan Penitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 341.000.00,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa putusan tersebut telah dibacakan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Samarinda dalam sidangnya yang terbuka untuk umum pada tanggal 17 Nopember 2014 dengan dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;

Bahwa isi Putusan tersebut atau amarnya telah diberitahukan kepada pihak Tergugat pada tanggal 10 Desember 2014;

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Agama Samarinda tersebut Tergugat menyampaikan rasa tidak puas dan keberatan dengan menyatakan banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Samarinda melalui Panitera Pengadilan Agama Samarinda sesuai Akta Banding tanggal 15 Desember 2014, pernyataan banding mana telah diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 16 Desember 2014;

Bahwa Pembanding dalam pengajuan permohonannya tidak menyerahkan Memori Banding, sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Samarinda No. 1293/Pdt.G/2014/PA Smd. tanggal 30 Desember 2014;

Bahwa kedua belah pihak pembanding dan terbanding sama-sama telah diberitahukan untuk datang ke Pengadilan Agama Samarinda untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage), namun keduanya sama-sama tidak melakukan inzage, sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Samarinda No. 1293/Pdt.G/2014/PA Smd. tanggal 15 Desember 2014;

Bahwa perkara banding tersebut telah diterima dan didaftarkan pada Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam register perkara Nomor 4/Pdt.G/2015/PTA. Smd. tanggal 19 Januari 2015;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa di pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pembanding tidak menyerahkan memori banding, maka pengadilan tingkat banding dalam pemeriksaan perkara a quo hanya berdasarkan pada berkas perkara dari hasil pemeriksaan dalam Tingkat Pertama.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Samarinda, selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dengan mengabulkan gugatan Penggugat adalah sudah tepat dan benar, karena itu beberapa pertimbangannya diambil alih dan menjadi pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, namun Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguat sekaligus koreksi atas pertimbangan Hukum Pengadilan Tingkat Pertama sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam berita acara sidang dan dalam Putusan Tingkat Pertama identitas nama Tergugat/Pembanding tertulis PEMBANDING padahal berdasarkan surat gugatan Penggugat dan identitas dalam kutipan akta nikah tertulis PEMBANDING, maka dengan demikian identitas nama Tergugat/Pembanding yang seharusnya adalah PEMBANDING sehingga kekeliruan penulisan identitas nama tersebut dianggap telah diperbaiki;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding juga berpendapat bahwa apabila pengadilan telah yakin perkawinan antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, dengan adanya fakta rumah tangga pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, telah terjadi pisah ranjang dan hal lain yang didapatkan dalam persidangan, maka terpenuhilah alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo. Yurisprudensi MARI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor 28PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan pengadilan tingkat pertama yang dalam hal ini adalah putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1293/Pdt.G/2014/PA.Smd. tanggal 17 Nopember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharam 1436 Hijriah dapat dikuatkan dan selanjutnya menolak permohonan banding Tergugat/Pembanding.

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara contensius (gugatan) itu harus diperiksa secara contradiktoir, dalam arti harus dihadiri oleh kedua belah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak guna didengar keterangan mereka dan masing-masing pihak punya hak yang sama untuk memberikan keterangan di depan persidangan. (azas audi et alteram partem) Kecuali bila pihak Tergugat telah dipanggil secara patut namun tidak pernah hadir di depan persidangan tanpa ada alasan yang dibenarkan menurut hukum, maka perkara tersebut bisa diputus secara verstek (tanpa hadirnya pihak Tergugat). Namun bila pihak Tergugat pernah hadir walaupun hanya satu kali, maka perkara tersebut harus diperiksa dan diputus secara contradiktoir. Penentuan diputus secara contradiktoir atau tidak, bukan tergantung pada hadir atau tidaknya pihak Tergugat dalam sidang terakhir atau pembacaan Putusan. Akan tetapi Putusan diluar hadir hanya berakibat Putusan yang telah diucapkan harus diberitahukan kepada Tergugat untuk menghitung waktu apakah Tergugat mengajukan upaya hukum banding atau menerima Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim banding memandang tidak perlu ada pertimbangan bahwa Tergugat yang tidak hadir pada persidangan terakhir meskipun telah dipanggil dengan patut dan ternyata ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, lalu gugatan dapat diputus secara contradiktoir.

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum yang berkaitan dengan pembebanan biaya perkara, Pengadilan Tingkat Banding perlu memperbaikinya yakni bahwa setelah menyebutkan ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, tidak perlu lagi menyebutkan jo. Pasal 89 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, karena tidak ada pasal 89 dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tersebut, tapi langsung saja menyebutkan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan seterusnya seperti pertimbangan hukum tentang biaya perkara tingkat banding di bawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah lagi untuk yang kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ditingkat banding dibebankan kepada pbanding;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundangan-perundangan dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pbanding secara formil dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1293/Pdt.G/2014/PA.Smd. tanggal 17 Nopember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1436 Hijriah;
- Membebankan biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pbanding;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal **18 Pebruari 2015** Masehi, bertepatan dengan tanggal **28 Rabiulakhir 1436** Hijriah, oleh kami **Drs. H. Iskandar Paputungan, MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. A. Afandi Zaini, SH., MM.** dan **Drs. Mohammad Taufiq MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Dan pada hari itu juga Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Marlianah, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Drs.H.Iskandar Paputungan, M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs.H.A.Afandi Zaini, SH.,MM.

ttd.

Drs.Mohammad Taufik.MH.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Marlianah, SH.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pemberkasan : Rp. 139.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi : Rp. 5.000,-

3. Materai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah),-

Samarinda, 20 Pebruari 2015.

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

Drs. M.Darman Rasyid, SH.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)